



PENGUMUMAN
NOMOR : 8001.2.2/ 01 /PANSEL.SKM/2024
TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukamara membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi PNS yang akan ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan ketentuan pada pengumuman ini.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2027 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 Tentang

Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
10. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2023, tanggal 13 Agustus 2024, tentang Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS T.A 2024.

B. JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Jumlah Kebutuhan PNS sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 **berjumlah 26 (dua puluh enam)** formasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Kebutuhan PNS

NO	KEBUTUHAN	JUMLAH KEBUTUHAN
1	Tenaga Kesehatan	6
2	Tenaga Teknis	20
TOTAL		26

C. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN PNS

Jenis Penetapan Kebutuhan Umum adalah pelamar yang memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JENIS KEBUTUHAN, ALOKASI FORMASI DAN UNIT PENEMPATAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Rincian formasi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis dari jumlah 26 (dua puluh enam) kebutuhan jabatan PNS yang akan diisi melalui pengadaan PNS melalui jenis penetapan kebutuhan umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara sebagaimana terlampir dalam **lampiran I pengumuman** ini.

E. PERSYARATAN PELAMAR

Berikut adalah persyaratan umum bagi pelamar PNS.

1. Setiap Warga Negara Indonesia dapat melamar menjadi PNS dengan batas usia paling rendah **18 tahun** dan paling tinggi **35 tahun** pada saat melamar **dikecualikan** bagi pelamar untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan **Dokter, Dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis** dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi **40 tahun** saat pelamaran.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya;
9. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam periode seleksi Calon Aparatur Sipil Negara sebelumnya;
10. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis **jabatan fungsional kesehatan** yang mensyaratkan **Surat Tanda Registrasi** harus melampirkan surat tanda registrasi sesuai dengan jabatan yang dilamar;
11. Daftar jenis **jabatan fungsional kesehatan** yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 terlampir pada **lampiran II** pengumuman ini;
12. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di kementerian yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; atau
- b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
 - c. Akreditasi program studi/perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas dikecualikan bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri.
 - e. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
 - f. Informasi akreditasi program studi/perguruan tinggi sebagaimana dimaksud huruf (c) dapat diperoleh dari:
 - 1) Pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; atau
 - 2) Pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
13. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
14. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Sukamara dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal PNS.
15. Pelamar pada **kebutuhan umum** sesuai dengan persyaratan Jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terbagi atas 2 (dua) kriteria yaitu sebagai berikut:
- a. Persyaratan Jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan lulusan sarjana (S-1/D-IV) dan lulusan diploma (D-III) sesuai dengan persyaratan Jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, dengan Indeks

- Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah **2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol).**
- b. Persyaratan Jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas **dikecualikan bagi jabatan Dokter Ahli Pertama - Dokter (umum), Dokter Gigi Ahli Pertama – Dokter Gigi (umum), Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Anestesiologi Dan Terapi Intensif, dan Analis Kebijakan Ahli Pertama.**
 - c. Sebagaimana jabatan yang terkecualikan pada huruf (b) dalam hal persyaratan Jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, **dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,25 (tiga koma dua puluh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol).**
16. Untuk Pelamar tingkat Pendidikan **SMA nilai rata-rata ijazah minimal 6.00 (enam koma nol nol).**
 17. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
 18. **Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).**

F. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar mendaftar secara online melalui Portal Nasional CASN 2024 <https://daftar-sscasn2024.bkn.go.id/>
2. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jabatan di 1 (satu) instansi/daerah di seluruh Indonesia dalam satu kali periode tahun anggaran;
3. Pelamar login <https://daftar-sscasn2024.bkn.go.id/> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftar;
4. Pelamar mengunggah swafoto untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya;
5. Pelamar melengkapi data diri;
6. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Sukamara dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
7. pelamar mengunggah scan dokumen asli dalam bentuk **scan berwarna berformat pdf dan/atau jpg/jpeg** melalui laman <https://daftar-sscasn2024.bkn.go.id/> terdiri dari:
 - a. Surat Lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Pj. Bupati Sukamara di Sukamara, menggunakan e-materai

- Rp. 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran terlampir);
- b. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau legalisir Surat Keterangan Perekaman e-KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sesuai domisili;
 - c. Ijazah asli dan Sertifikat Akreditasi Program Studi dari BAN-PT;
 - d. Transkrip Nilai Ijazah Asli;
 - e. Pas foto terbaru berkemeja putih dengan latar belakang warna merah;
 - f. Bagi pelamar pada kebutuhan Jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar yang masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (jabatan yang mensyaratkan STR dan tidak mensyaratkan terlampir);
 - g. Surat Pernyataan Kesiapan 5 (lima) Poin yang ditandatangani dan ber-e-materai Rp.10.000 (format surat pernyataan terlampir).
 - h. Surat Pernyataan Tidak akan Mengajukan Pindah yang ditandatangani dan ber-e-materai Rp.10.000 (format surat terlampir).

G. TAHAPAN SELEKSI DAN SISTEM KELULUSAN PNS

Tahapan Seleksi PNS meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
 - a. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah melalui laman <https://daftar-sscasn2024.bkn.go.id/>.
 - b. Pelamaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar PNS. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang meliputi ujian:
 - a. Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - b. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); dan
 - c. Tes Intelegensi Umum (TIU);
3. Nilai Ambang Batas SKD sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024.

4. Hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas.
5. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan.
6. Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) di atas masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap jumlah pelamar diikutkan SKB.
7. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. SKB menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT).
8. SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada angka 7 merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 60% (enam puluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan.
9. Pengolahan hasil integrasi terdiri dari:
 - a. SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
10. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan), penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. Nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
 - b. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
 - c. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
 - d. Jika nilai sebagaimana dimaksud huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
11. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada angka 10, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
 - b. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
12. Apabila setelah dilakukan pengumuman pada setiap tahapan seleksi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN T.A 2024, pelamar dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kelender sejak hasil seleksi pada setiap tahapan diumumkan.
 13. Panitia seleksi Pengadaan ASN dapat menolak alasan sanggahan dalam hal kesalahan dari pelamar.
 14. **Pelamar Seleksi PNS 2024 dapat menggunakan Nilai Seleksi Kompetensi (SKD) Dasar Tahun Anggaran 2023** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023.
 - b. Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
 - 2) Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
 - 3) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
 - 4) Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;

- 5) Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan Jenis Penetapan kebutuhan yang akan dilamar;
 - 6) Dinyatakan lolos seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.
15. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024.
 16. Dalam hal pelamar yang memilih menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024.
 17. Pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 serta pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2024, dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.
 18. Sistem kelulusan administrasi didasarkan pada hasil verifikasi melalui laman <https://daftar-sscasn2024.bkn.go.id/>. Adapun pengumuman dari setiap tahapan pelaksanaan Seleksi akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN Pengadaan CASN pada laman:
<https://www.sukamarakab.go.id>, https://bit.ly/HELPDESK_PENGADAAN ASN 2024, <https://bit.ly/INSTAGRAM BKPSDM KAB SUKAMARA> dan https://bit.ly/Facebok_forkom BKPSDM KAB SUKAMARA.
 19. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://daftar-sscasn2024.bkn.go.id/>.

H. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Tempat Pelaksanaan Seleksi SKD dan SKB
Pelamar dapat memilih nama Provinsi dimana tempat lokasi Ujian SKD/SKB akan dilaksanakan melalui akun SSCASN. Penentuan titik lokasi ujian akan ditentukan kemudian sebelum pelaksanaan ujian dilaksanakan.
2. Jadwal Pelaksanaan Seleksi
Jadwal Seleksi Pengadaan PNS Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d 8 Oktober 2024
11	Pengumuman daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	9 s.d 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT	20 s.d 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS oleh Peserta	23 s.d 25 November 2024
18	Penarikan Data Final SKB CPNS	26 s.d 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Snggah	13 s.d 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian melalui laman:

<https://www.sukamarakab.go.id><https://daftarsscasn2024.bkn.go.id/>,<https://www.sukamarakab.go.id/>,https://bit.ly/HELPDESK_PENGADAAN_ASN_2024,https://bit.ly/INSTAGRAM_BKPSDM_KAB_SUKAMARA dan https://bit.ly/Facebok_forkom_BKPSDM_KAB_SUKAMARA.

I. LAIN-LAIN

1. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;

2. Dokumen persyaratan dapat diunggah melalui portal <https://daftar-sscasn2024.bkn.go.id/> dan dipastikan harus terlihat **JELAS** dan **DAPAT DIBACA**;
3. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
4. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, ditegaskan bahwa hal tersebut merupakan tindakan penipuan.
5. Seluruh proses/tahapan seleksi Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya.
6. Setiap informasi maupun pengumuman yang terkait proses/tahapan seleksi CASN tahun 2024 ini ditayangkan secara online dan dapat di lihat pada web resmi Kabupaten Sukamara melalui laman:
<https://daftar-sscasn2024.bkn.go.id/>, <https://www.sukamarakab.go.id/>,https://bit.ly/HELPDESK_PENGADAAN_ASN_2024,https://bit.ly/INSTAGRAM_BKPSDM_KAB_SUKAMARA dan https://bit.ly/Facebok_forkom_BKPSDM_KAB_SUKAMARA.
7. Pelayanan dan informasi terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS Kabupaten Sukamara Tahun 2024 setiap hari kerja pada **pukul 08.00-15.30 WIB**, melalui :
 - a. WhatsApp(GroupWA):https://bit.ly/HELPDESK_PENGADAAN_ASN_2024
 - b. Facebook (fb) :https://bit.ly/Facebok_forkom_BKPSDM_KAB_SUKAMARA.
 - c. Instagram : https://bit.ly/INSTAGRAM_BKPSDM_KAB_SUKAMARA
 - d. E-mail : badankepegawaiandaerahsukamara@gmail.com
 - e. Website : <https://www.sukamarakab.go.id>
8. Harap para pelamar untuk dapat selalu mengakses laman di atas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang informasi Seleksi Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2024.
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus/diterima kemudian mengundurkan diri atau digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Panitia Seleksi pengadaan Pegawai ASN dapat menggantikan dengan peserta yeang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
10. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.

11. Keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN Tahun Anggaran 2024 bersifat Final dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Sukamara
Pada Tanggal 19 Agustus 2024

Panitia Seleksi Instansi
Pengadaan Pegawai ASN
Kabupaten Sukamara

Ketua,



ABDUL KARIM, Spd

Pembina Utama Muda

NIP. 196905121995121003

LAMPIRAN I

PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI INTANSI PENGADAAN PEGAWAI ASN

NOMOR: 800.1.2.2/01/PANSEL.SKM/2024

TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

TAHUN ANGGARAN 2024

A. TENAGA KESEHATAN

NO.	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI
1	Pemerintah Kab. Sukamara, Dinas Kesehatan, UPTD PUSKESMAS Sukamara	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	PROFESI DOKTER	1
2	Pemerintah Kab. Sukamara, Dinas Kesehatan, UPT RSUD Sukamara	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	PROFESI DOKTER	1
3	Pemerintah Kab. Sukamara, Dinas Kesehatan, UPTD PUSKESMAS Balai Riam	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	PROFESI DOKTER GIGI	1
4	Pemerintah Kab. Sukamara, Dinas Kesehatan, UPT RSUD Sukamara	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	UMUM	PROFESI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1
5	Pemerintah Kab. Sukamara, Dinas Kesehatan	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	UMUM	DIPLOMA IV ANALIS KESEHATAN/DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN ANALIS KESEHATAN DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS S1 PEMINATAN/JURUSAN/ PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK S1 FARMASI PEMINATAN/JURUSAN/ PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS S1 PEMINATAN/JURUSAN/ PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS /S1 BIOLOGI/ S1 KIMIA /S1 TEKNIK KIMIA /S1 TEKNIK PANGAN S1 TEKNIK LINGKUNGAN /S1 BOKIMIA /S1 BIOMEDIK/S1 BIOTEKNOLOGI/S1 MIKROBIOLOGI/S2 KIMIA/S2 BOKIMIA/S2 BIOMEDIK/S2 BIOINFORMATIKA/S2 BIOTEKNOLOGI/S2 BIOMOLEKULER/S3 BIOMOLEKULER	1

NO.	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI
6	Pemerintah Kab. Sukamara, Dinas Kesehatan	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	UMUM	S1 KEDOKTERAN/S1 KEDOKTERAN GIGI/S1 PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS/S1 PSIKOLOGI YANG LULUS SEBELUM TANGGAL 4 OKTOBER 2017 DAN TELAH DIKUKUHKAN SEBAGAI PSIKOLOG KLINIS/S1 KEPERAWATAN/S1KEBIDANAN/ S1FARMASI/ S1KESEHATAN LINGKUNGAN/S1 GIZI/S1 ILMU GIZI/ S1 GIZI DAN DIETETIKA/S1 GIZI KESEHATAN/S1 KESEHATAN MASYARAKAT/S1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT/S1 EPIDEMIOLOGI/S1 KESEHATAN KERJA S1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA/S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT/S1 FISIOTERAPI/S1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN/S1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM /KESEHATAN/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK/DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN/DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN KEBIDANAN/DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN BIDAN PENDIDIK/DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN GIZI DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA DIPLOMA IV/ SARJANA TERAPAN GIZI KLINIS/ GIZI KLINIK DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN KESEHATAN LINGKUNGAN DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN SANITASI LINGKUNGAN DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN EPIDEMIOLOGI DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN KESEHATAN KERJA DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN PROMOSI KESEHATAN DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN FISIOTERAPI DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN TERAPI WICARA DAN BAHASA DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN OKUPASI TERAPI DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN AKUPUNKTUR/ AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL/ AKUPUNTUR DAN PENGOBATAN HERBAL DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN REKAM MEDIS DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN GIGI DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN KESEHATAN GIGI DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN TERAPI GIGI DAN MULUT DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN TERAPI GIGI DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN TEKNISI GIGI DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN TEKNIK ELEKTROMEDIK DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI/DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN TEKNIK RADIOLOGI DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN RADIOLOGI DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN ORTOTIK DAN PROSTETIK DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN ANALIS KESEHATAN DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK PROFESI DOKTER PROFESI DOKTER GIGI PROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS PROFESI APOTEKER PROFESI NERS PROFESI BIDAN PROFESI DIETISIEN PROFESI FISIOTERAPIS	1

B. TENAGA TEKNIS

NO.	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI
1	Pemerintah Kab. Sukamara , Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV PENYULUH PERTANIAN - S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN - S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN - S-1 PETERNAKAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN - S-1 AGRIBISNIS - S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 PENYULUHAN PERKEBUNAN - S-1 PENYULUHAN PERTANIAN LAHAN KERING	1
2	Pemerintah Kab. Sukamara, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Seksi Pertanahan	PENATA KELOLA PENGADAAN TANAH	UMUM	D-IV PERTANAHAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1
3	Pemerintah Kab. Sukamara, Dinas Perikanan	ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PEMULA	UMUM	SMA IPA - SUPM	1
4	Pemerintah Kab. Sukamara, Inspektorat Daerah	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1
5	Pemerintah Kab. Sukamara, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	PENERA AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 MATEMATIKA - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI	1
6	Pemerintah Kab. Sukamara , Inspektorat Daerah	AUDITOR AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 AKUNTANSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1
7	Pemerintah Kab. Sukamara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 PENDIDIKAN FISIKA - S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA - S-1 PENDIDIKAN KIMIA	2
8	Pemerintah Kab. Sukamara, Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER	1

NO.	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI
9	Pemerintah Kab. Sukamara, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG	UMUM	D-III PLANOLOGI - D-III TEKNIK SIPIL - D-III GEOMATIKA - D-III MANAJEMEN - D-III PERTANIAN - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III SISTEM INFORMASI - D-III GEOGRAFI - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III PERENCANAAN WILAYAH KOTA - D-III STUDI PEMBANGUNAN DAN MANAJEMEN - D-III TEKNIK INFORMATIKA	1
10	Pemerintah Kab. Sukamara, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	ARSIPARIS TERAMPIL	UMUM	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN PAJAK	1
11	Pemerintah Kab. Sukamara, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 MANAJEMEN	1
12	Pemerintah Kab. Sukamara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1
13	Pemerintah Kab. Sukamara, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penghargaan dan Penilaian Kinerja	KONSELOR SDM	UMUM	S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING - S-1 PSIKOLOGI	1
14	Pemerintah Kab. Sukamara, Dinas Lingkungan Hidup	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	1
15	Pemerintah Kab. Sukamara, Sekretariat Daerah, Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum, Bagian Administrasi Pembangunan, Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU PERTANIAN	1

NO.	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI
16	Pemerintah Kab. Sukamara, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI	1
17	Pemerintah Kab. Sukamara, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1
18	Pemerintah Kab. Sukamara, Dinas Kesehatan	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1
19	Pemerintah Kab. Sukamara, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 SASTRA INGGRIS - S-1 MANAJEMEN - S-1 PSIKOLOGI	1

Dikeluarkan di Sukamara
Pada Tanggal 19 Agustus 2024

Panitia Seleksi Instansi
Pengadaan Pegawai ASN
Kabupaten Sukamara



ABDUL KARIM, Spd
Pembina Utama Muda
NIP. 196905121995121003

LAMPIRAN II

PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI INTANSI PENGADAAN PEGAWAI ASN
NOMOR: 800.1.2.2/01 /PANSEL.SKM/2024
TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG MENSYARATKAN
SURAT TANDA REGISTRASI**

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
1	DOKTER PENDIDIK KLINIS AHLI	V		<ul style="list-style-type: none">• STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya
2	DOKTER AHLI	V		<ul style="list-style-type: none">• Bukan STR Internship bagi Profesi Dokter;• STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya
3	DOKTER GIGI AHLI	V		<ul style="list-style-type: none">• Bukan STR Internship bagi Profesi Dokter Gigi;• STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya
4	PSIKOLOG KLINIS AHLI	V		
5	PERAWAT AHLI	V		
6	PERAWAT TERAMPIL	V		
7	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI	V		
8	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	V		
9	PENATA ANESTESI AHLI	V		
10	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	V		
11	BIDAN AHLI	V		
12	BIDAN TERAMPIL	V		
13	APOTEKER AHLI	V		
14	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	V		
15	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI		V	
16	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL		V	
17	FISIOTERAPIS AHLI	V		
18	FISIOTERAPIS TERAMPIL	V		
19	NUTRISIONIS AHLI		V	
20	NUTRISIONIS TERAMPIL	V		
21	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI		V	

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
22	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL		V	
23	PEREKAM MEDIS AHLI		V	
24	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	V		
25	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI		V	<ul style="list-style-type: none"> Jika melamar pada fasilitas Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi pengambilan spesimen biologi/ sampel wajib memiliki STR
26	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL		V	<ul style="list-style-type: none"> Jika melamar pada fasilitas Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi pengambilan spesimen biologi/ sampel wajib memiliki STR
27	RADIOGRAFER AHLI	V		
28	RADIOGRAFER TERAMPIL	V		
29	REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL	V		
30	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI		V	
31	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	V		
32	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI	V		
33	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	V		
34	FISIKAWAN MEDIS AHLI		V	
35	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	V		
36	ORTOTIS PROSTETIS TERAMPIL	V		
37	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI		V	
38	TEKNISI GIGI TERAMPIL	V		
39	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	V		
40	TERAPIS WICARA TERAMPIL	V		
41	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI		V	
42	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI		V	
43	ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL	V		



LAMPIRAN III

PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN PEGAWAI ASN
NEGERI SIPIL NOMOR : 800.1.2.2/ 01 /PANSEL.SKM/2024
TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT SURAT LAMARAN

....., Agustus 2024
Kepada
Yth. Pj. Bupati Sukamara
di -
SUKAMARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Formasi yang dilamar
 Jenis : Umum
 Jabatan :
 Unit kerja penempatan :
Alamat sesuai KTP :
Nomor *Hand Phone* :

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen asli yang diunggah melalui *website* : <https://sscasn.bkn.go.id> sebagai berikut :

1. KTP Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan dari Disdukcapil;
2. Pasfoto terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
3. Ijazah Asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
4. Transkrip nilai Asli;
5. Surat pernyataan terkait 5 (lima) Point yang telah ditentukan;
6. Surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi yang bersangkutan paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
7. Surat Tanda Registrasi (STR); **)
8. Dokumen pendukung lainnya (keterangan akreditasi bagi Perguruan Tinggi/Program Studi yang tidak mencantumkan Akreditasi pada ijazahnya).

Adapun seluruh data dan dokumen yang saya sampaikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024.

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Pelamar

ditanda tangani

(Nama Lengkap)

Catatan :

***) Khusus pelamar tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR.

LAMPIRAN IV

PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI INTANSI PENGADAAN PEGAWAI ASN
NOMOR: 800.1.2.2/ 01 /PANSEL.SKM/2024
TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2024

SURAT PERNYATAAN 5 POIN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :
.....
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindakan pidana kejahatan;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
5. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.



.....,2024

Yang membuat pernyataan

e-Materai

(.....)

LAMPIRAN V

PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI INTANSI PENGADAAN PEGAWAI ASN
NOMOR: 800.1.2.2/ 01 /PANSEL.SKM/2024
TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2024

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGAJUKAN PINDAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :
Telp/HP :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila saya diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sukamara, maka saya :

1. Mengabdikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dan tidak mengajukan usul pindah keluar daerah selama 10 (sepuluh) tahun.
2. Apabila saya mengajukan pindah tidak sesuai dengan poin 1 tersebut diatas, maka saya bersedia diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia tidak diberikan rekomendasi pindah keluar daerah sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Sukamara,.....,.....2024

Yang Membuat Pernyataan,



e-Materai
10.000

(.....)